

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pemadam kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penyusunan program pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
 - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. pembinaan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - j. penyelenggaraan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.